

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



Oleh :

**Nama : NANDA RAHAYU
Nim : 2074201036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN/SYAIR MELAYU

Kepasar beli buah-buahan
Singgah ke restoran membeli nasi
Akhirnya selesai juga perkuliahan
Lanjut lagi ujian skripsi

Buat kopi dengan gula aren
Dibuat didalam gelas
Fakultas Hukum memang keren
Menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas

Kuliah di fakultas hukum selalu isi absen
Tak datang kuliah selalu ditanyakan
Terimakasih bapak ibu dosen
Jasamu takkan dilupakan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KENING

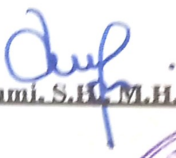


TANDA PERSETUJUAN

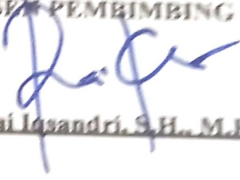
NAMA : NANDA RAHAYU
NPM : 2074201036
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

DITERIMA DAN DI SETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Rai Isandri S.H., M.H.



2024/08/27 07:35



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : NANDA RAHAYU
NPM : 2074201036
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

OLIVIA ANGGIE JOHAR, S.H., M.H.

ANGGOTA

RAI IOSANDRI, S.H., M.H.

2024/08/27 07:35



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NANDA RAHAYU
NPM : 2074201036
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **87** : **A** **X** **01** **3**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

2024/08/27 07:35

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NANDA RAHAYU

NPM : 2074201036

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

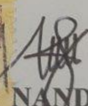
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagia dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,




NANDA RAHAYU
NPM : 20742010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr-Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dimana penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hal dari skripsi ini yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka sebesarbesarnya saran maupun kritik demi perbaikan skripsi ini, membimbing penulis selama penulisan skripsi ini yang berjudul: **"Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau"**

Dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar penulis. Untuk itulah pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum** selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. **Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saya bimbingan serta saran dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
3. **Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. **Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. **Bapak Irfansyah, S.P.I., S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. **Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam setiap tulisan ini dan saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Kedua Orang Tua, Bapak dan Ibu serta Kakak Adi dan sanak saudara yang terus mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan cepat dan tepat waktu.
9. Terima Kasih kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkannya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

NANDA RAHAYU

DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Provinsi Riau.....	23
1. Sejarah Provinsi Riau.....	23
2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim	25
3. Keadaan Penduduk.....	26
B. GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU...27	
1. Sejarah Polda Riau.....	27
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	34
3. Struktur Organisasi.....	39

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 **TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

A. Pengertian Narkotika.....	41
B. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	46

	C.	Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	49
BAB IV		PEMBAHASAN	
	A.	Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	58
	B.	Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	76
	C.	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	79
BAB V		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan.....	86
	B.	Saran.....	87
		DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel.....	19
------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Stuktur Organisasi Kepolisian Darah Riau.....	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	91
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum.....	92
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	93
Lampiran 4 Buku Bimbingan Penulisan Skripsi.....	94
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	95

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui lebih jelas Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tidak berjalan secara maksimal karena masih sering terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal ini masih adanya oknum-oknum polisi yang masih ada terlibat, ini memberikan kesan yang tidak baik, dimana Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjual diri demi keuntungan bisnis narkotika. Cepat atau lambat oknum-oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan buruknya kepada sesama aparat keamanan yang menjadi rekan kerjanya. Pemberantasan peredaran narkotika akhirnya menjadi semakin sulit jika masih banyak oknum-oknum aparat yang terlibat menjadi pengguna, pengedar, atau membekingi jaringan narkotika. Hambatan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena Hambatan internal, dimana masih adanya penerapan sanksi yang tidak sesuai, sehingga mengenai anggota polri yang melanggar hukum dan diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, yang seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 akan tetapi ada sebagian yang masih menjadi anggota aktif padahal diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, sehingga adanya kesenjangan atau ketidak pastian hukum. Hasil pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau sudah dilaksanakan dengan adanya penerapan kebijakan dan undang-undang narkotika tersebut kepada anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan atau kegiatan melawan hokum atas penggunaan narkotika dengan mekanisme Pengaduan atau Laporan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik serta adanya pemberian sanksi baik sanksi administrasi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota tersebut

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku. Kejahatan penyalagunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

Masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.

Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.¹ Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan

¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 20.

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergair untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan

oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalagunaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Walau Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sanksi denda yang sangatlah berat. Adanya oknum Polri yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan, terlibat pencurian kendaraan bermotor baik ia selaku pelaku pencurian maupun sebagai penadah atau sekongkol perbuatan jahat, sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Saat ini masyarakat sudah mempunyai penilaian sendiri dan percaya bahwa ada oknum Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kasus narkoba. Anggota Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan. Barang bukti hasil penggeledahan dan penangkapan itu disinyalir oleh masyarakat dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk dirinya sendiri

² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia.

³ Marjono Reksodiprojo, 1994, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta, hlm. 26

baik digunakan maupun diedarkan kembali. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri menambah penilaian negatif masyarakat.

Dari beberapa data yang didapat terkait Oknum Polri yang menyalagunakan Narkoba di wilayah hukum Polda Riau, dimana pada tahun 2021 Dia tertangkap di Kepulauan Riau oleh personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Kompol YC menjadi penghuni penjara karena tertangkap kamera CCTV sedang mengkonsumsi sabu di mobil.⁴ Ada juga pada tahun 2022, Kasus oknum polisi yang terjadi kabupaten Rokan Hilir terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Polisi yang berpangkat Ipda tersebut kedapatan membawa barang bukti berupa lima kilogram sabu-sabu. Pada tahun 2023, Seorang oknum anggota Polri berinisial Bripta AS (40) berpesta narkoba, di Kabupaten Siak, Riau dan ditangkap oleh polisi lainnya. Pelaku ditangkap bersama dua orang warga sipil, RB (30) dan BU (30). Dari tangan mereka, petugas menyita barang bukti narkoba 37 paket kecil sabu-sabu seberat 5,6 gram.⁵ Dilihat dari beberapa kasus yang ada, maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya, polisi juga bisa terlibat dalam kasus ini, dikarenakan giuran akan narkoba tersebut. Dari hal ini, menjadikan kepercayaan dari masyarakat makin menurun terhadap instansi kepolisian.

Fakta dilapangan terjadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak mendapatkan 3 ketidakpuasan dari beberapa level institusi Polri, yang kadang kala berkaitan dengan kebijakan. Ketidakpuasan ini dapat berupa kurang

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4525887/3-komisaris-polisi-dalam-pusarannarkoba-di-riau-ada-yang-meninggal-saat-ditangkap> diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul. 12.40

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2023/05/01/154538978/oknum-anggota-polri-di-riauberpesta-narkoba-ditangkap-oleh-polisi-lainnya?page=all> diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 12.55

baiknya pelayanan yang diberikan anggota Polri maupun perilaku dari oknum anggota Polri yang melakukan perilaku menyimpang. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polri merupakan suatu pelanggaran berat menurut penilaian organisasi. Sebagai petugas yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba. Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang melakukan tindakan kriminal diadili melalui peradilan umum dan juga diadili melalui sidang kode etik kepolisian. Penegakan hukum oleh Polri ada dua pilihan yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama tindakan upaya paksa yang telah diatur secara rinci pasal demi pasal sampai pelimpahan umum sesuai proses hukum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua adalah tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadinya terkadang tidak sesuai dengan tujuan hukum, bahkan bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Sudarto, terhadap perbuatan yang melawan hukum diancam dengan sanksi.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 11 dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 di dalam Pasal 59-65 tentang Psikotropika dimana dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi bagi masyarakat yang menggunakannya termasuk anggota Polri yang saat ini tunduk pada hukum Sipil.

Lemahnya sanksi dan pengawasan terhadap anggota kepolisian daerah Riau menyebabkan banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dan penyimpangan penggunaan narkoba yang seharusnya mereka berperan sebagai anggota kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi dan memusnahkan peredaran narkoba ditengah masyarakat.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi. Tetapi dalam kenyataannya banyak polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang terjadi baru-baru ini dimana adanya oknum Polda Riau yang terlibat dalam kasus Narkoba.

Berangkat dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jelas Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan mengetahui lebih jelas Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat membuka cakrawala pemikiran dan wawasan penulis khususnya menyangkut narkotika

- b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat kepolisian serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diuraikan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁶

Penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁷

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), hlm.

⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of law*.
- 2) *Equality before the law*.
- 3) *Due process of law*.

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah:⁸

- a) Pancasila
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.

Penyataan yang dimuat dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,

⁸ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 83-84

badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).

⁹ Y Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta,

¹⁰ *Ibid*, hlm, 103

Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹²

Secara konsepsional, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi tidak serasinya antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak

¹¹ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Volume 3 No.2 September 2017, hlm.47.

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

terarah yang mengganggu perdamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga ”*law enforcement*” begitu populer.¹³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktorfaktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena merupakan suatu esensi dalam penegakan hukum itu sendiri, dan juga merupakan tolak ukur efektifitas dari suatu penegakan hukum. Didalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

¹³ Barada Nawawi Arief, *Loc.cit.*

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau suatu tindakan itu tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁴

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data lapangan, menghubungkan antara teori dengan praktek, dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁴ Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang:

- a. Berlakunya hukum positif;
- b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif;
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat sudah efektif berlaku atau belum efektif. Masih terjadi kesenjangan antara hukum dengan

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2006, hlm. 244.

perapannya dilapangan. Hukum yang dimaksud adalah pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam instansi kepolisian.

2. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menetapkan sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No. 13 Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Kode Pos 28121. Ketertarikan penulis menjadikan sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Penentuan Responden menggunakan metode *purposive*, yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau 1 orang
- b. Kepala Bidang Humas Polda Riau sebanyak 1 orang
- c. Oknum Polisi yang terlibat Narkoba di Polda Riau sebanyak 7 orang

b) Sampel

¹⁵ Afifudin, Dan B.A. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 10

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan. Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau 1 orang
- b) Kepala Bidang Humas Polda Riau sebanyak 1 orang
- c) Oknum Polisi yang terlibat Narkoba di Polda Riau sebanyak 10 orang

Pengambilan Sampel Divisi Profesi dan Pengamanan serta Kepala Bidang Humas menggunakan teknik jenuh, artinya mereka dijadikan sampel karena dianggap lebih mengetahui permasalahan yang terjadi sedangkan Oknum Polisi yang terlibat Narkoba menggunakan teknik *Purposive* adalah menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang populasi dan sampel penelitian.

Table 1.2
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentasi (%)
1	Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau	1	1	100
2	Oknum Polisi terlibat Narkoba	8	3	50,00

Sumber: data primer diolah tahun 2023

4. Sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data tersier

Data yang diperoleh dari kamus ataupun sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti Majalah-majalah, jurnal serta kumpulan makalah-makalah dan juga hasil dari berbagai seminar yang berkaitan dengan skripsi ini.

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah non struktur.

Artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan pada informan. Wawancara ini digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti.¹⁶

b) Observasi. Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai gejala yang ada. Observasi diartikan sebagai proses merasakan dan memahami suatu permasalahan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi yang sedang di tuju untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan guna mendukung proses penelitian itu sendiri di lapangan.

¹⁶ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, alfabeta, 2008)

- c) Kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

6. Analisa data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisa tidak menggunakan stasistik atau matemaika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang di peroleh. Kemudian analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis. Tiga alur kegiatan analisis dalam kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus yang interaktif yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. 2012) hlm 193-194

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya didapatilah dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau sudah dilaksanakan dengan adanya penerapan kebijakan dan undang-undang narkotika tersebut kepada anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan atau kegiatan melawan hokum atas penggunaan narkotika dengan mekanisme Pengaduan atau Laporan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik serta adanya pemberian sanksi baik sanksi administrasi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota tersebut.
2. Faktor yang menghambat penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yakni faktor hokum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor anggota kepolisian itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah Memberhentikan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Penerapan Disiplin dan Kode Etik Polisi, Menindaktegas Penedaran Narkotikan Internasional, selain itu Pengawas internal seharusnya juga jangan main mata atau tutup

mata terhadap penyimpangan yang dilakukan anggota dan komitmen penegakan hukum dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Saran penelitian yang coba penulis sampaikan adalah:

1. Sebaiknya Kepolisian Daerah (Polda) Riau lebih tegas terhadap peredaran sindikat Narkotika dalam era perdagangan bebas internasional dan saling memperkuat kerjasama dengan Negara lain dalam pemberantasan peredaran sindikat Narkotika dengan membuat perjanjian kerjasama internasional. Perlunya kerjasama adalah agar masing-masing negara dapat melakukan pengawasan terhadap masuknya jaringan narkotika internasional melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di masing-masing Negara.
2. Perlu adanya pengawasan terhadap anggota Polri yang berada dalam Satuan Tugas Narkotika, untuk menghindari keterlibatan anggota Polri di Polda Riau.
3. Perlu adanya pengaturan pasal pemberat terhadap penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Wahyu Rahmadani, 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta, DepagRI.
- Afifudin, Dan B.A. Saebani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Burhan Ash-Shofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta Kencana.
- C.S.T. Kansil dan Chirstine S T Kansil, 2007. *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Erna & Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika & Perkembangan)*, Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA
- Evi hartati, 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ishaq, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kadri Husin dan Budi Rizki, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Kaligis, O.C & Associates., 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. .
- Makarao, Taufik, Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- M. Tahir Azhari, 2005. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nawawi Arief, Barda. 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rizki, Budi dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Justice Publisher.

Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Sujono, AR, dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sunarso, Siswanto. 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta. Djambatan.

Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2008. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Utrecht, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar

.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Diah Gustiniati Mauliani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Jurnal Fiat Justitia Volume 7 Nomor 1 Januari-April 2013.

Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Volume 3 No.2 September 2017, hlm.47.

Zainab Ompu Jainah, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan*

Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011